

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki tujuan negara sendiri yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Alinea keempat yang menyebutkan bahwa tujuannya antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan arti bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk hidup sehat dan sejahtera.

Negara memberikan perlindungan kepada masyarakat atau generasi penerus bangsa dari beberapa kemungkinan termasuk penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu, perlu adanya hukum yang sesuai untuk mengendalikan penyalahgunaan narkoba baik bagi peredaran narkoba ataupun pecandu narkoba. Karena dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Kejahatan apapun yang dilakukan harus ada sanksi atau hukuman yang diterima jika sudah termasuk dalam kategorikan merugikan. Dan pemerintah telah mengatur permasalahan penyalahgunaan narkoba yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009.

Permasalahan narkoba sudah sangat sering di dengar di tengah-tengah masyarakat, bahkan kejahatan narkoba telah menjadi salah satu kejahatan internasional (*Internasional Crime*), kejahatan yang terorganisir (*Organisir Crime*),

yang memiliki jaringan yang sangat luas, tidak hanya itu saja kejahatan ini memiliki dukungan berupa dana dan telah menggunakan teknologi yang canggih dalam peredaran narkoba.

Dapat dilihat dari berita yang diterbitkan oleh Republika.co.id yang melaporkan hasil laporan data dari UNODC (*United National On Drugs and Crime*) bahwa ada sekitar 275 juta jiwa yang ada di dunia yang menggunakan atau penyalahgunaan narkoba. Bahkan Indonesia sudah termasuk dalam salah satu negara yang masyarakat melakukan penyalahgunaan narkoba, menyebar ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Di Indonesia narkoba tidak hanya di dapat dari penyeludupan impor yang dibeli oleh kurir ataupun pengedar gelap narkoba, akan tetapi ada beberapa tanaman narkoba yang tumbuh di Indonesia baik ditanam ataupun tumbuh dengan sendirinya. Penyalahgunaan narkoba telah memakan banyak korban, Narkoba telah menyebar ke semua lapisan masyarakat tidak memandang usia atau status sosial baik pelajar, mahasiswa, supir, ibu rumah tangga, pengusaha, artis bahkan ada juga aparaturnegara.

Seperti halnya juga di Kabupaten Deli Serdang, banyak kasus penangkapan yang terjadi baik itu peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba (pecandu). Ada beberapa kasus di media sosial ataupun di berita yang penangkapan yang dilakukan pemerintah dalam kasus narkoba. Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 Kecamatan, 14 Kelurahan dan 380 Desa. Dalam berita medan online.com (Ziliwu & Pulungan, 2022), menyatakan bahwa dalam konferensi pers, OPS (Operasi) Antik Toba tahun 2022 yang dilaksanakan selama 21 hari. Dalam

Operasi Antik Toba ini, berhasilnya pengungkapan 46 kasus narkoba terdapat 51 tersangka yang berhasil ditangkap, yang dari 45 bandar (pedagang), 6 (enam) orang pengguna (penyalahgunaan) dan 21 (dua puluh satu) orang sebagai assesmen medis. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas sebanyak 1194,41 gram narkotika jenis sabu; 16,79 gram narkotika jenis ganja, alat isap shabu, 6 (enam) unit handphone, dan plastik klip. Penangkapan tersebut berada di 5 (lima) kecamatan yang ada di Deli Serdang yang dapat disebut sebagai kampung narkoba.

Narkoba memiliki dampak yang luar biasa bagi penggunanya sehingga memerlukan penanganan yang kooperatif dari negara. Ada beberapa aktor yang terlibat dalam penanganan penyalahgunaan narkoba seperti institusi pemerintahan maupun swasta serta masyarakat sendiri. Dalam beberapa berita baik secara online ataupun disiarkan melalui televisi mengenai penangkapan atau pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh institusi pemerintahan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Gambar 1.1
Data kasus narkoba dari BNN Kabupaten Deli Serdang

Tabel. 4.4.24 Jumlah Penanganan Kasus Oleh BNN Kabupaten Deli Serdang, 2019 – 2021
Number of Case Handling by BNN Deli Serdang Regency, 2019 – 2021

Data (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)
1. Jumlah Kasus (LKN)	9	6	2
2. Tersangka	11	9	5
3. Shabu (<i>Amphetamine</i>)	14.03 gram	0.96 gram	101.85 gram
4. Ekstasi	5.96 gram	2.5 butir (0.78 gram)	-
5. Ganja	-	-	-

Sumber : BNN Kabupaten Deli Serdang
Source : BNN of Deli Serdang Regency

Gambar 1.2
Data kasus narkoba dari Satres Narkoba Polresta Deli Serdang

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA DELI SERDANG

**DATA UNGKAP KASUS NARKOBA DAN PENYELESAIAN
BULAN JANUARI s/d JUNI 2022**

NO	BULAN	JTP	JPTP	TSK		BARANG BUKTI		
				LK	PR	SHABU (GR)	GANJA (GR)	PIL EXC (BTR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	JANUARI	24	26	32	-	423,05	213,22	4,3 Gr
2.	PEBRUARI	50	26	55	1	1197,17	16,79	-
3.	MARET	22	42	31	-	43,56	3,28	-
4.	APRIL	24	21	30	1	1021,18	2,07	-
5.	MEI	20	50	32	-	2424,74	87,21	-
6.	JUNI	31	35	41	-	47,65	-	-
7.	JULI							
8.	AGUSTUS							
9.	SEPTEMBER							
10.	OKTOBER							
11.	NOPEMBER							
12.	DESEMBER							
JUMLAH		171	200	221	2	5157,735	322,57	4,3

Kedua data di atas merupakan data kasus narkoba yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang Dan Kepolisian Polresta Deli Serdang. Narkoba yang paling banyak beredar merupakan narkoba jenis Shabu, Ganja, ada juga yang lain seperti Pil Ekstasi. Tidak hanya itu, ada beberapa kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani pihak Badan Narkotika Nasional maupun Kepolisian wilayah Kabupaten Deli Serdang di internet ataupun berita.

Berita tvonenews.com (2021) menyampaikan bahwa BNN Kabupaten Deli Serdang telah memberikan status kepada oknum Kepala Dusun (Kadus) Desa Buntu Bedinbar Kecamatan Tanjung Morawa. BNN melakukan pemeriksaan kepada pelaku oknum Kadus tersebut dan hasil pemeriksaan menyatakan oknum kadus positif narkoba metafenim atau sabu dan ada 3 (tiga) pelaku lainnya yang ditangkap oleh pihak BNN dan telah memberikan berkas kasus tersebut kepada Kejaksaan Deli Serdang. Okmun Kadus dijerat pasal berlapis yaitu pasal 114, 112 dan 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Sukri, 2021). Kasus ini ditangani oleh pihak BNN.

Dalam berita suarasumut.id (2022) polisi melakukan penggerebakan di Kampung Narkoba yang berada di Kecamatan Galang Deli Serdang. Polisi menangkap 5 (lima) orang yang di antaranya 2 (dua) orang berstatus di bawah umur dengan barang bukti 17 (tujuh belas) paket shabu seberat 5,54 gram. Kasus ini akan dilakukan proses hukum lebih lanjut (Suhardiman, 2022). Tidak hanya itu saja, dalam upaya penegakan hukum pemberantasan narkoba, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang serta institusi pemerintahan lainnya ikut dalam melakukan kerjasama untuk menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 71 jo pasal 72 menyatakan bahwa menggambarkan bahwa yang memiliki wewenang dalam penyidikan pemberantasan penyalahgunaan narkoba adalah penyidik BNN. Akan tetapi bila di perhatikan lebih lanjut ke dalam pasal 81 bahwasanya dalam pasal ini berbunyi bahwa ada dua aparat negara/ pemerintah yang diberikan wewenang sebagai penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yaitu penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional). Terjadinya persinggungan antara Pasal 71 jo pasal 72 ayat (1) dengan pasal 81 tersebut yang akan menimbulkan tumpang tindih dalam kewenangan penyidik Kepolisian dan penyidik BNN.

Dalam Undang-undang tentang Narkotika ini tidak menjelaskan secara spesifik mengenai kewenangan bahkan tugas aparat negara tersebut. Akan tetapi tugas, fungsi bahkan wewenang dari kedua aparat negara yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN) tertuang di dalam

peraturan yang berbeda yaitu (1) Kepolisian tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan (2) Badan Narkotika Nasional tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Dua instansi pemerintah yang diatur dalam peraturan yang berbeda dan di satukan untuk menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang menyebar di Indonesia. Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional akan bersatu/kerjasama (kolaborasi) dalam kasus pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berita detiknews (2022), di wilayah kabupaten Deli Serdang instansi pemerintahan melakukan kerjasama (kolaborasi) dalam penggerebekan di “Kampung Narkoba” di salah satu kecamatan Di Tanjung Morawa, di mana instansi yang ikut andil dalam melakukan kolaborasi ialah Kepolisian, Satpol PP, TNI dan Badan Narkotika Nasional yang bekerjasama untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh masyarakat. Pelaksanaan penggerebekan dibagi menjadi 3 (tiga) tim, dan hasil penggerebekan yang diamankan yaitu menangkap 16 terduga pelaku yang telah diamankan di SAT Narkoba Polresta Deli Serdang (Lubis, 2022).

Penyalahgunaan Narkoba yang semakin banyak menyebar di masyarakat kabupaten Deli Serdang dibutuhkan penanganan yang ketat dalam menanggulangnya. Dan masalah tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan pihak serta kerjasama yang optimal dari Kepolisian dan BNNK Deli Serdang dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan aksi kolaborasi kedua belah pihak (instansi Pemerintah). Maka penulis tertarik dalam

meneliti yang berjudul “**Kolaborasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional dalam Pemberantasan Narkoba (Studi di Polresta Deli Serdang dan BNN Kabupaten Deli Serdang)**”

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam mengidentifikasi masalah memaparkan permasalahan yang ditemukan dalam latar belakang. Menurut Setiawan (2014:97) dalam suatu penelitian diperlukan identifikasi masalah yang akan diteliti supaya terarah dan memiliki tujuan yang jelas, sehingga tidak terjadinya simpang-siur dan keburaman dalam meneliti dan membahas masalah yang ada. Jika identifikasi masalah sudah jelas, tentu dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam.

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Kejahatan narkoba yang menjadi kejahatan internasional.
- 2) Peredaran narkoba telah menyebar ke seluruh daerah di Indonesia dan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat.
- 3) Dibutuhkannya peran institusi pemerintahan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN.
- 4) Perbedaan wewenang dalam dimiliki oleh Lembaga Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional yang diatur dalam peraturan yang berbeda.
- 5) Perlunya optimalisasi kolaborasi antara Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional dalam Pemberantasan Narkoba

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, membatasi masalah yang sudah disebutkan pada latar belakang masalah di atas dengan maksud supaya peneliti lebih fokus pada permasalahan utama yang hendak diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Perbedaan wewenang yang dimiliki oleh Lembaga Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional.
2. Kolaborasi antara Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional dalam Pemberantasan Narkoba

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah penelitian ini ialah:

- 1) Bagaimana perbedaan kewenangan Kepolisian dan BNN dalam upaya penegakan hukum pemberantasan narkoba?
- 2) Bagaimana kolaborasi Kepolisian dan BNN dalam fungsi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Deli Serdang?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut yaitu:

- 1) Untuk mengetahui perbedaan kewenangan Kepolisian dan BNN dalam pemberantasan narkoba.
- 2) Untuk mengetahui kolaborasi Kepolisian dan BNN dalam fungsi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Deli Serdang.

1.6 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki manfaat. Penelitian yang baik dan benar dapat memberikan manfaat dan kegunaan kepada pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung dan tidak langsung. Maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi ilmiah untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang penelitian yang relevan terkait dalam unsur-unsur pemahaman mengenai perbedaan kewenangan Kepolisian dan BNN dalam penegakan hukum pemberantasan narkoba serta kolaborasi Kepolisian dan BNN dalam fungsi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan kendala melakukan kolaborasi di Kabupaten Deli Serdang.

1.6.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini, dapat dijadikan bahan kajian penambah informasi kepada masyarakat Indonesia, agar masyarakat tidak bingung akan peran Kepolisian dan BNN dalam upaya penegakan hukum pemberantasan narkoba.
- 2) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif kepada aparat pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba.
- 3) Bagi peneliti, semoga penelitian ini dapat di jadikan saran dan prasarana dalam memperluas pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh sehingga menambah wawasan dalam berpikir mengenai kebijakan yang ada.